



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-- 0

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
2. Fotokopi KTP-el; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

## Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com